#### **BAB II**

### LANDASAN TEORI

# A. Net Profit Margin

Perkiraan investasi modal yang akan kembali adalah salah satu faktor penting yang patut diperhatikan untuk kelangsungan jangka panjang perusahaan. Rasio ini menggunakan penghitungan pada instrument keuangan dengan memperhatikan laporan laba rugi dan neraca sebagai rumus. Rasio profitabilitas dianggap rasio yang lebih tepat dalam menggambarkan kekuatan dana atau keuangan yang dimiliki perusahaan dalam jangka panjang dipanjang rasio yang lainnya seperti rasio solvabilitas sebab rasio solvabilitas hanya menggunakan pos neraca saja sebagai alat perbandingannya. Rasio profitabilitas dapat menunjukkan investasi dana yang telah kembali dari portofolio yang berbeda.<sup>12</sup>

Net Profit Margin merupakan bagian daripada rasio profitabilitas, yaitu sebuah rasio guna mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Net Profit Margin dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas pada manajemen perusahaan yang dilihat dari laporan kinerja keuangan. Hal ini dapat diketahui dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan serta penghasilan investasi atau menunjukkan tentang efisiensi sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan beberapa elemen pada laporan keuangan, terutama pada bagian neraca dan laba rugi. Penghitungan ini dilakukan dengan maksud

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> KR. Subramanyam, John J. Wild . Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis 2010. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta, 143.

untuk mengetahui nilai keuntungan dari suatu periode tertenu apakah dapat mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan.

Rasio profitabilitas bertujuan sebagai perhitungan yang berguna untuk internal maupun eksternal perusahaan yang paling utama untuk menghitung seberapa besar laba yang berhasil riperoleh dalam kurun waktu tertentu. Terdapat banyak macam rasio profitabilitas yang sering digunakan tergantung dengan kategori tujuan yang ingin diperoleh, seperti *Net Profit Margin (Profit Margin on Sales)* seabagai upaya menghitung laba bersih, *Gross Profit Margin* untuk menghitung laba kotor, ROI (*Return on Investment*) untuk menghitung pengembalian investasi, ROE (*Return on Equity*) untuk menghitung pengembalian ekuitas, dan *laba per lembar saham*. <sup>13</sup>

Margin laba bersih atau *Net Profit Margin* adalah penghitungan laba dengan membagi antara keuntungan sesudah pajak dan bunga dibagi dengan penjualan yang dapat dihitung dengan rumus:<sup>14</sup>

$$Net\ Profit\ Margin = rac{ ext{Earning After Tax (EAT)}}{ ext{Sales}} = rac{ ext{Laba Setelah Pajak}}{ ext{Penjualan}}$$

Keuntungan sesudah bunga dan pajak ini dianggap sebagai laba bersih. Oleh sebab itu, pada beberapa sumber lain digunakan istilah *earning after tax* dengan penulisan *net profit* atau laba bersih.

$$Net \ Profit \ Margin = \frac{Net \ Profit}{Sales} = \frac{Laba \ Bersih}{Penjualan}$$

Rasio keuntungan yang tinggi diharapkan dapat menuntut para manajer agar memberikan informasi yang lebih rinci tentang perusahaan, sebab hal ini berguna dalam upaya meyakinkan investor maupun pihak lain

<sup>14</sup> Irham Fahmi. Analisis Laporan Keuangan, 2013, Bandung: Alfabeta, 136-137

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2014, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 196

yang berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan serta kompensasi yang akan diperolehnya.<sup>15</sup>

### B. Ukuran Perusahaan

Suatu nilai yang dapat menggambarkan besar kecilnya perusahaan disebut juga dengan ukiuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digambarkan melalui total penjualan, jumlah semua asset, kapitalisasi pasar yang berjasil diperoleh, total pndapatan, dll. Semakin besar penggambaran yang terkait maka dapat dikatak pula semakin besar ukuran perusahaan, maka sebaliknya apabila semakin sedikit penggambaran terkait yang meliputi total asset, total penjualan, kapitalisasi, dan sebagainya maka dapat dikatakan perusahaan tersebut juga masih berukura kecil. Penelitian ini menggunakan total asset sebagai indikator pengukuran pada ukuran perusahaan. Pada penelitian Hassan (2009) apabila dibandingkan dengan proksi lain maka memakai total asset sebagai cara menentukan ukuran perusahaan dianggap relatif stabil nilainya sehingga memudahkan untuk analisa perhitungan. 16

Menurut Amran (2009) menyatakan bahwasanya apabila total penjualan, aktiva, dan kapitalisasi pasar memiliki nilai yang besar maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan, maka mereka akan memiliki semakin banyak pemegang kepentingan, sehingga kelengkapan dalam pengungkapan laporan tahunan akan sangat

\_

<sup>15</sup> Belkaoli dan Ahmed R, *Teori Akuntansi*. Buku I. 2000, (Jakarta: Salemba Empat), 69.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Sularto Lana. 2007. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan". Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra dan Teknik Sipil), Auditorium Kampus Gunadarma 21-22 Agustus 2007, Vol 2, ISSN 1858-2559.

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan informasi yang diperlukan oleh para pemegang kepentingan.

Perusahaan yang berukuran lebih besar akan memiliki kegiatan usaha yang lebih banyak, kompleks, dan bervarian sehingga akibat yang akan ditimbulkan atau jangkauan dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungannya tentu lebih banyak dibanding dengna perusahaan yang kecil, sehingga untuk mempertanggungjawabkan kegitan tersebut perlu dilakukan adanya pengungkapan risiko secara lebih luas.

## C. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah cara untuk mengelola, menganalisa, serta mencari solusi (pengendalian) atas risiko yang kemungkinan menimpa perusahaan dengan tujuan agar kegiatan yang akan dijalankan lebih efektif dan efisien. Adanya risiko seringkali digunakann sebagai tanda kemungkinan datangnya masalah (buruk) yang mengancam perusahaan seperti timbulnya kerugian yang tidak dikehendaki dalam ketidak pastian. Sebab adanya ketidakpastian inilah yang pada akhirnya memunculkan spekulasi bernama "risiko". Vaughan (1978) dalam Herman Damawi mengemukakan definisi risiko yaitu dengan berbagai gambaran seperti:

Risk is the chance of loss atau risiko merupakan sebuah peluang kerugian. Chance of loss dalam hal ini berarti peluang adanya risiko yang ditunjukkan secara terbuka terhadap peluang adanya ancaman rugi yang akan

diterima perusahaaan, sehingga *chance* dapat menggambarkan peluang merugi dengan kemungkinan tertentu.

Risk is the possibility of loss atau risiko merupakan kemungkinan kerugian. Istilah probability menunjukkan suatu kejadian antara ada atau tidak maupun A atau B, penggambaran ini seringkali disebut sebagai definisi risiko yang sering digunakan yaitu kemungkinan pilihan yang lain dalam sebuah hasil.

Risk is uncertainty atau risiko merupakan ketidakpastian. Subjective uncertainty adalah penilain individiu yang melakukan pekerjaan itu sendiri terhadap adanya risiko. Hal ini menunjukkan penilaian individu dalam memandang situasi tersebut. Sedangkan objective uncertainty yaitu penilaian keadaan terhadap sebuah risiko yang berada dalam sebuah keadaan yang tidak pasti.

Risk is the dispersion of actual from expected results yaitu risiko adalah hasil nyata yang didapatkan setelah perlakuan terhadap usaha dengan ekspektasi hasil tertentu. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya hasil yang telah didapatkan sesuai fakta pada lapangan merupakan sebuah hasil diluar ekspektasi yang diperkirakan.

Hermawan (1990) mengungkapkan bahwa timbulnya risiko disebabkan oleh salah satu hal seperti jangka waku yang diperlukan dari mulai proses perencanaan hingga selesai. Dapat dikatakan bahwa semakin lama atau semakin banyak waktu yang dibutuhkan maka juga akan semakin tinggi kemungkinan risiko yang akan diterima. Hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di penelitian ini perusahaan *Property, Real Estate and* 

Building Construction bisa jadi memiliki kemungkinan tersebut sebab jarak perencanaan kegiatan atau kegiatan pembangunan hingga proses penjualan pasti memakan waktu yang cukup lama.

Penting adanya pengelolaan atau manajemen terhadap risiko di perusahaan untuk memiminimalisir kemungkinan risiko yang akan timbul. Sedangkan manajemen risiko sendiri tersebut diartikan sebagai upaya pengelolaaan dalam melindungi hak milik suatu individu maupun perusahaan dalam menghadapi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat dari risiko. Untuk menganalisis risiko, dikenal dengan adanya *hazard, peril,* dan *losses*. *Hazard* adalah peluang bahaya yang dapat menimbulkan bencana (*peril*) sehingga memungkinkan untuk terjadi *losses* (kerugian). Jadi dapat dikatakan bahwa antara *hazard, peril,* dan *losses* ini saling berkesinambungan.

Manajemen risiko yang dijalankan oleh perusahaan akan dapat membantu meminimilasir risiko yang terjadi hingga mampu mengurangi biaya-biaya yang mungkin akan ditimbulkan terhadap hasil yang merugikan. Sedangkan analisa risiko berguna bagi perusahaan untuk menerangkan keputusan apa yang sebaiknya diambmil, apakah dengan tetap mengambil risiko tersebut lalu mempersiapkan cara untuk mengatasinya maupun sudah dari sejak dini menghindari risiko yang ada. 17

Manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan dengan pendekatan secara objektif untuk mengatasi masalah yang akan terjadi. Sehingga manajemen risiko dapat dikatakan sebagai sebuah komponen pengambil keputusan dalam perusahaan dengan penilaian dan analisa lebih lanjut tentang

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Husein Umar. *Manajemen Risiko Bisnis*. 2001. Gramedia: Jakarta, 8.

interpretasi pada objek atau hasil.<sup>18</sup> Darmawi (2005) mengkategorikan manfaat manajemen risiko yaitu sebagai berikut :

- 1. Manajemen risiko bisa meminimalisir kegagalan.
- 2. Manajemen risiko dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh.
- 3. Dapat melindungi harta material maupun non material sehingga dapat mengurangi kecemasan manajer maupun pemilik perusahaan.
- 4. Manajemen risiko dapat melindungi risiko yang akan terjadi pada perusahaan sehingga dapat meningkapktakn *image* publik perusahaan.

### D. Pengungkapan Risiko

Pengungkapan risiko adalah suatu usaha yang lazim dilakukan oleh perusahaan dalam memberitahukan ancaman yang dialami oleh perusahaan serta kemungkinan risiko apa saja yang mungkin terjadi, sehingga informasi ini dapat dijadikan suatu faktor pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan perusahaan.

Menurut Rifqi (2016) pengungkapan (*disclosure*) diartikan sebagai penyajian beberapa informasi yang mungkin dibutuhkan sebagai upaya efisiensi pasar modal secara optimal sehingga perusahaan dapat menyediakan akses berita penting bagi semua investor.

Pengungkapan risiko di dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan dengan standar minimal yang diisyaratkan oleh SAK yang berlaku.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid.,

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu adalah pengungkapan yang bersifat sukarela yang dikeluarkan perusahaan dengan tidak adanya aturan terkait hanya manajemen perusahaan diharapkan memberikan informasi akuntansi yang dianggap relevan agar nantinya berguna sebagai salah satu alat yang dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan tujuan pengungkapan risiko menurut Belkaouli (2000) adalah:

- Sebagai penjelasan poin-poin yang mewakili penghitungan dalam suatu manajemen perusahaan dengan menggunakan pengukuran tertentu yang relevan.
- 2. Sebagai penyediaan pengukuran bagi komponen-komponen yang belum diakui agar bermanfaat bagi publik dan perusahaan.
- 3. Sebagai alat penyediaan informasi bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan utamanya yang berkaitan dengan risiko.
- 4. Dapat menyediakan informasi bagi perusahaan yang digunakan sebagai alat perbandingan antar perusahaan maupun antar komponen dari periode waktu ke tentu (tahun ke tahun).
- Sebagai alat penyediaan informasi untuk mengetahui arus kas perusahaan yang masuk dan keluar.
- 6. Berguna bagi investor untuk mengetahui nominal persen hasil investasi yang didapatkan.

Kebijakan dalam mengungkapan risiko perusahaan di Indonesia juga sudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah seperti PSAK No 50 (revisi 2006) mengenai instrumen keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peraturan Pengungkapan Risiko di Indonesia

Hal yang diatur	Keputusan ketua	PSAK NO 50 (REVISI
	BAPEPAM & LK	2006)
	nomor: Kep-	
	134/BL/2006	
Isi	Informasi tentang risiko	Informasi risiko
	yang akan dihadapi dan	tentang instrumen
	cara pengelolaannya	keuangan
Luas pengungkapan	Tidak ada aturan khusus	Tetap memperhatikan
		dan butuh signifikansi
		instrument terkait
Sifat	Perusahaan public wajib	Hanya untuk
	mengungkapkan	perusahaan yang
		menggunakan
		instrumen keuangan
Format pengungkapan	Tidak ada aturan khusus	Pengungkapan dapat
		ditulis sesuai dengan
		format yang digunakan
		dengan penjelasan
		yang cukup sesuai

		penjabaran data yang
		ditulis dengan angka
		sesuai instrument yang
		digunakan
Tempat	Informasi mengenai	Apabila informasi
	oengungkapan dan cara	sudah tersedia dalam
	mengelola ditempatkan	laporan keuangan
	pada tata kelola	maka tidak perlu
	perusahaan	disertakan dalam CLK

Sumber: PSAK No. 50 dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006

Penjabaran informasi di atas yaitu PSAK No 50 (revisi 2006) dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-134/BL/2006 adalah aturan mengenai prosedur pengungkapan risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sebagai bukti dari pengungkapan informasi di Indonesia yang sudah mulai serius untuk dilaksanakan.<sup>19</sup>

Selain itu, digunakan juga sebagai indikator penialian dalam penelitian ini adalah tabel dimensi pengungkapan risiko COSO pada tahun 2004. Pada tahun 2004 COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) mengeluarkan suatu bentuk kerangka kerja nmengenai manajemen risiko korporasi yang dinamakan Enterprise Risk Management Integrated Framework (COSO ERM 2004). Hal ini dapat digunakan sebagai indikator atau alat penghitungan Pengungkapan Risk Management dengan menggunakan kertas

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. Per 1 September 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

kerja COSO, dengan rincian sebanyak 108 item pengungkapan dengan bagian 8 dimensi yang dapat dirangkum dalam indikator berikut:

Tabel 2.2

Dimensi Pengungkapan Risiko COSO (2004)

A	Lingkungan Internal (Internal Environment)
В	Penetapan Tujuan (Objective Setting)
C	Identifikasi Kejadian (Event Identification)
D	Penilaian Risiko (Risk Assesment)
E	Respon atas Risiko (Risk Response)
F	Kegiatan Pengawasan (Control Activities)
G	Informasi dan Komunikasi (Information and Communication
H	Pemantauan (Monitoring)

### E. Agency Theory / Teori Keagenan

Teori keagenan menerangkan bahwa organisasi merupakan hubungann yang saling mengikat (kontraktual) antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan, kreditor, serta pihak lain yang berkepentingan (*principal*). Teori ini mengasumsikan bahwasanya manajer (*agent*) merupakan sebuah individu yang seharusnya bertanggungjawab dalam kepentingan pribadinya untuk memberikan keuntungan yang maksimum kepada para pemilik maupun pihak yang berkepentingan (*principal*).<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* (JFE), Vol 3, No. 4, 1 July 1976. Diakses 22 Februari 2020.

Teori agensi memberikan penjelasan tentang hubungannya pada investor. Investor berarti orang yang membeli saham maupun petinggi seperti komisaris perusahaan. Seorang investor berhak mengetahui keadaan tempat dirinya berinvestasi, oleh karenanya dengan memahami laporan keuangan yang disajikan perusahaan maka diharapkan investor terkait mengetahui kondisi perusahaan. Investor berkeinginan dana yang ia investasikan berkembang sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Apabila tempat ia berinvestasi mengalami masalah yang dapat mengancam perusahan maka ia berhak untuk menarik dananya atau mengambil keputusan lain agar dana yang ia gunakan tetap aman.<sup>21</sup>

Transaksi yang terjadi antara *principal* dan *agent* terdapat faktor risiko. Kinerja *agent* selain bergantung pada usaha *agent*, juga bergantung pada faktor-faktor eksternal yang munculnya tidak bisa diantisipasi (*shocks*). Kinerja *agent* bisa tinggi bisa juga rendah karena adanya faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh kedua pelaku transaksi tersebut. Dalam hal ini baik *principal* maupun *agent* menghadapi risiko, yaitu risiko turunnya kinerja perusahaan. <sup>22</sup>

Teori keagenan dapat dianggap sebagai teori yang mendukung pentingnya pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai asumsi bahwasanya manajer sebagai pengelola peerusahaan (pihak agen) dianggap mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *stakeholder*nya. Informasi tersebut dapat melingkupi keadaan apa saja yang sedang dialami perusahaan, termasuk kondisi yang mungkin akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang. Investor, kreditor dan *stakeholder* 

<sup>21</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, 2013, Bandung: Alfabeta, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sunaryo, *Ekononomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*. 2001. Jakarta: Erlangga

lainnya membutuhkan informasi yang disajikan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Apabila terjadi asimetri atau kesalah pahaman informasi antara pihak agen dan *principal*, maka keputusan yang diambil perusahaan akan cenderung kurang tepat pula sehingga mungkin dapat berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak yang terlibat.

Manajer sebagai pihak agen setidaknya dapat memberikan informasi yang nantinya dapat berguna bagi *stakeholder*, termasuk dalam hal ini adalah informasi yang lengkap berupa salah satu contohnya adalah pengungkapan risiko. Sehingga dari teori berikut dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya pemberian informasi yang baik termasuk di dalamnya pengungkapan risiko adalah sebuah cara untuk mengurangi adanya *assymmetri* atau kesalahpahaman yang terjadi antara pihak agen, *stakeholder*, maupun principal.<sup>23</sup>

### F. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan sebuah sebauah teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah sebuah entitas pribadi yang mengejar kepentingannya sendiri tetapi harus mempunyai manfaat yang berguna bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholder*nya. Manfaat yang diberikan oleh perusahaan diharapkan demi kepentingan *stakeholder* namun *stakeholder* memiliki kepentingan sendiri sehingga kepentingan yang berbeda inilah dapat menimbulkan masalah yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Demikian untuk menghindari asimetri dan perbedaan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Belkaoli, Ahmed R. *Teori Akuntansi*. Buku I. 2000. Jakarta: Salemba Empat.

kepentingan tersebut maka perusahaan berupaya untuk sebisa mungkin melengkapi laporan perusahaan sebagai alat penyedia informasi yanag berguna bagi *stakeholder* (Amran et al, 2009).

Pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sangat berguna untuk para *stakeholder* dalam mengambil keputusan atau keyakinan dalam menanamkan sahamnya, pun hal ini dapat menjadi komunikasi alat komunikasi yang diberikan oleh perusahaaan kepada *stakeholder* dengan cara menginformasikan secara terbuka apa saja risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Hal ini merupakan suatu bukti upaya dari perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholder* yaitu dengan menyediakan informasi yang mereka butuhkan.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) pada tahun 2002 memberikan pernyataan khusus bahwasanya tidak ada standar tersendiri berisi aturan tentang pengungkapan risiko yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih tinggi pengungkapan risikonya dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Semakin tinggi suatu perusahaan dalam mengungkapan risikonya maka akan semakin memiliki kemampuan untuk menghindari risiko yang ada. Menurut Amran et al (2009) pengungkapan risiko perusahaan dapat diklasifikasikan antara lain:

1. Risiko keuangan : risiko mengenai instrumen keuangan perusahaan seperti likuiditas, tingkat bunga, kredit, risiko pasar, serta atas arus kas.

- Risiko operasi : risiko mengenai pengembangan produk, pencarian sumber daya, lingkungan, kepuasan pelanggan, dan kegagalan produk yang mungkin terjadi.
- 3. Risiko kekuasaan : risiko mengenai dengan SDM dan kinerja karyawan.
- 4. Risiko pengolahan informasi dan teknologi : risiko mengenai teknologi dan informasi, infrastruktur, ketersediaan, dan akses yang dimiliki perusahaan.
- 5. Risiko integritas : risiko mengenai ketidakjujuran atau pelanggaran manajemen serta karyawan yang berkaitan dengan reputasi perusahaan serta tindakan illegal lain.
- 6. Risiko strategi : risiko mengenai strategi yang akan dipergunakan perusahaan seperti portofolio bisnis dan pengamatan lingkungan bisnis.

Seluruh informasi yang akan di paparkan oleh perusahaan tentang pengungkapan risiko akan membantu *stakeholder* dalam mengambil keputusan, hal ini senada dengan pernyataan Amran (2009) yang mengungkapkan bahwasanya salah satu tujuan pengungkapan risiko adalah sebagai sebuah informasi yang diharapkan berguna pemegang kepentingan perusahaan sebagai salah satu alat yang dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

## G. Konsep Investasi dan Risiko dalam Islam

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Amran, Azlan, A. M. Rosli Bin and B. C. H. Mohd Hassan. 2009. "Risk Reporting: An Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Reports". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 1, pp. 39-57

Islam adalah agama *kaffah* atau menyeluruh yang mengajarkan semua aspek kehidupan, baik *fiqih* (ibadah) maupun *muamalah* (hubungan dengan manusia lain). *Fiqih* dan *muamalah* tidak bisa dipisahkan begitu saja dan saling berhubungan satu sama lain. Hal ini sebab Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya namun juga antar manusia dengan manusia itu sendiri. Aspek kehidupan yang mengatur antara hubungan antar manusia disebut dengan *muamalah* dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islam yang taerkandung di dalamnya dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Hubungan *muamalah muamalah* yang terkait dengan agama Islam adalah termasuk transaksi perekonomian yang sehari-hari kita lakukan, oleh karena itu dapat disebut juga sebagai ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai syariah yang tidak dapat terlepas pada aspek hukumnya.<sup>25</sup>

Ryandono dkk. (2009) menyimpulkan arti Syariah iadalah sebuah hokum yang mengatur antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam sekitar agar terciptanya harmonisasi atau keseimbanngan yang terjadi sehingga dapat menumbuhkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan Syariah Islam adalah suatu ajaran atau hukum dari Allah SWT yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW unrtuk seluruh umat manusia agar dapat memperoleh kebaikan dan keselamatan untuk kehidupan dunia akhirat. Sedangkan tujuan syariah adalah untuk mencapai perlindungan iman, sosial, akal, keturunan, dan harta benda demi kemaslahatan manusia. <sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2000, Jakarta: Sinar Grafika, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ryandono, Muhammad Nafik. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. 2009. Jakarta: Serambi

Islam memberikan aturan yang terperinci mengenai transaksi muamalah, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam keguatan ekonomi dengan salah satu contohnya adalah pelarangan mengenai riba sesuai dalil pada QS.

Al-Baqarah: 278

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa riba adalah perkara yang membinasakan:

عَنْ آبِيْ هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اجْتَنَبُوْا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِا اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مَالِ الْيَتِيْمِ وَ أَكُلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ بِا لْحَقِّ وَآكُلُ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بِا لْحَقِّ وَآكُلُ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan maka ditanyakanlah hal itu kepada beliau, "Wahai Rasulullah apa saja perkara-perkara itu?" Beliau menjawab: "Berbuat syirik kepada Allah SWT, (melakukan) sihir, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari berkecamuknya peperangan, dan menuduh (berzina) terhadap perempuan yang telah bersuami."

Transaksi atau *muamalah* dalam Islam luas jangkauannya, tidak hanya jual beli saja namun juga meliputi kegiatan lain seperti pertukaran barang atau jasa maupun di dalam transaksi keuangan. Maka dari itulah dalam kegiatan ekonomi syariah dalam wajah *muamalah* tidak hanya mengatur jual beli saja,

namun juga transakasi keuangan dalam Islam. Transaksi dalam *muamalah* juga bernilai halal dan haram karena adanya ketidakjelasan seperti *gharar*.<sup>27</sup>

Transaksi *gharar* adalah transaksi yang tidak jelas, dalam artian masih dipertanyakan pada kemungkinan-kemungkinan antara "untung" atau "rugi" oleh karena itulah transaksi tersebut diharamkan. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini sebenarnya bisa saja terjadi oleh transaski maupun bisnis apapun. Termasuk halnya risiko, sebab tidak adanya kepastian bisa saja hanya berspekulasi pada risiko yang tidak jelas juga akan dikatakan *gharar*. Maka dari itu manajemen risiko sangat perlu dalaml mengantisipasi adanya ketidakpastian ini. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa hendaknya manusia memperoleh harta dengan cara yang benar dalam QS. Al-Baqarah:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Gharar atau ketidakjelasan ini bisa terjadi sebab adanya keungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan salah satu pihak terkait. Bisa saja salah satu pihak merugi, dan hanya salah satu pihak yang mendapatkan untung atau tidak memiliki manfaat bagi kedua belah pihak oleh transaksi yang sudah disepakati bersama. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, namun kegiatan ini bisa saja selalu terjadi karena setiap bisnis

Novia Eka Fitri, "Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Syariah" Jurnal oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Februari 2010.

pastinya akan berhubungan dengan risiko. Suatu bisnis pasti tidak dapat terhindar dari kata untung dan rugi, atau bisa saja pada situasi tidak untung dan tidak rugi, maka hal inilah yang dapat diasumsikan sebagai adanya sebuah risiko. Karena dasar risiko ada pada ketidakpastian di masa depan, wajar manusia tidak bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan, namun manusia diberi akal pikiran agar selalu berusaha dan berikhtiar atas apa yang akan terjadi, sehingga meminimalisir adanya risiko yang tinggi inilah diperlukan. Tidak semua bisnis yang mengandung risiko tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun transaksi yang sudah memiliki kejelasan akan tetap diperbolehkan meskipun mengandung risiko yang tinggi. Inilah pentingnya meminimalisir risiko pada sebuah perusahaan agar tidak mengecewakan banyak pihak.

Begitu pula sebuah investasi merupakan suatu cara mengelola dana dengan harapan dapat memberikan laba dengan meletakkan atau mengalokasikan dana tersebut pada tempat yang dianggap tepat.

Secara umum berinvestasi dengan tujuan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1. Dapat menciptakan keberlanjutan (continuity)
- 2. Dapat memberikan keuntungan yang diharapkan (profit actual)
- 3. Dapat memberikan manfaat dan kemakmuran bagi pihak yang terlibat
- 4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa

Ryandono (2009) mengungkapkan investasi dapat memberikan tujuan dan manfat dengan cakupan yang lebih luas lagi sebab berhubungan dengan aspek dunia dan akhirat. Namun dengan tidak menyeleweng dalam kaidah-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sirojul Muttaqin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan". Jurnal Tsaqafah Fakultas Syaroah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 06 No. 02, Oktober 2010

kaidah Islam yang menyerupakan mereka dengan transaksi *maysir* atau perjudian sebab hal itu sudah jelas dilarang sesuai yang tertera dalam QS. Al-Maidah: 90

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbiatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sedangkan investasi syariah merupakan pengorbanna sumber daya yang dimiliki sekarang dengan harapan akan memberikan hasil atau manfaat di masa depan dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah *muamalah* dan prinsip-prinsip syariah yang boleh ditinggalkan. Berinvestasi dengan membeli saham syariah adalah salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sebab di dalamnya terdapat kejelasan dalam akadnya dan alokasi dana ada pada perusahaan yang memiliki usaha spesifik dan halal.<sup>29</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.,